

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana diatas, maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Prosedur pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang sesuai tujuan perkawinan adalah melalui permohonan ke Pengadilan, dalam hal ini ialah Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Dimana semua persyaratan dan ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kedua undang-undang perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi dasar untuk memberikan legitimasi berupa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam melangsungkan perkawinan serta guna mencegah atau setidaknya meminimalisir praktik perkawinan anak di bawah umur secara diam-diam (di bawah tangan) dalam masyarakat Indonesia.
2. Konsep pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang sesuai undang-undang ialah sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang secara garis besarnya yakni (i) pengajuan permohonan oleh pemohon; (ii) terpenuhinya syarat administrasi oleh pemohon; (iii) pemeriksaan perkara oleh hakim; (iv) hakim memberikan pertimbangan; dan (v) penetapan oleh hakim.

B. Saran

Pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur menunjukkan lemahnya Pemerintah dalam memenuhi dan memperbaiki hak-hak masyarakat di bidang ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada:

1. Pemerintah Pusat

- a. Untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara membuka lapangan kerja yang merata untuk semua lapisan masyarakat, sehingga ekonomi masyarakat menjadi baik;
- b. Untuk mengoptimalkan pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah umur. Terutama perlu mempertegas terkait pelaksanaan prosedur serta syarat-syarat permohonan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Optimalisasi ini sangat penting agar dispensasi kawin dapat diberikan secara ketat, selektif, tidak sewenang-wenang serta sesuai peruntukkan sebagaimana ketentuan undang-undang.

2. Pemerintah Daerah

Untuk menggerakkan pemuka/tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat dalam hal memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anak maupun orang tua agar terciptanya pemahaman terhadap ketentuan hukum positif tentang perkawinan sehingga dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir praktik perkawinan anak di bawah umur.